

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERAN KOMUNITAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PELESTARIAN HUTAN LINDUNG SEI LADI DI
KOTA BATAM.**



Diajukan oleh :
Gabriel David Martin Putra

NPM 160512429
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2020

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
ASPEK HUKUM PERAN KOMUNITAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
UPAYA PELESTARIAN HUTAN LINDUNG SEI LADI DI KOTA BATAM.



Diajukan oleh:

GABRIEL DAVID MARTIN PUTRA

NPM : 160512429

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal 16 September 2020

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H.R.", is placed to the right of the name.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2020

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
ASPEK HUKUM PERAN KOMUNITAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
UPAYA PELESTARIAN HUTAN LINDUNG SEI LADI DI KOTA BATAM.



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Rabu
Tanggal : 16 September 2020
Tempat : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.
Sekretaris : Linda, SH., M.KN
Anggota : Endro Susilo S.H., L.L.M.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are shown, corresponding to the members of the exam committee listed on the left.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Tuhan YME, kedua orang tua saya, untuk saudara-saudara saya, partner terkasih dan keluarga besar saya di Batam.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Aspek Hukum Peran Komunitas Lingkungan Hidup Terhadap Pelestarian Hutan Lindung Sei Ladi di Kota Batam”.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi syarat menyelesaikan program studi Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik mengenai materi maupun metode penelitian, namun berkat dukungan, bimbingan, dan pengarahan serta semangat dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, pada kesempatan ini dengan rendah hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Sari Murti W., S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Lamhot Sinaga Kepala Kesatuan Perlindungan Hutan Lindung Kepulauan Riau yang telah memberikan izin dan memberikan informasi pada saat penulis melakukan penelitian
5. Komunitas Rumah Pohon, Ekosentrum Indonesia yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis.

6. Keluarga terkasih Bapak Martin dan Ibu Ivone Malonda, saudara Irene, dan Dannish yang selalu tanpa henti memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan pendidikan terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Keluarga Besar Malonda yang telah mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
8. Kepada Partner Judith Heranydia ,S.Ars yang selalu mendukung selama proses perkuliahan, memotivasi dan mendoakan dari awal perkuliahan hingga penulisan terselesaikan.
9. Kepada Cah KT Albert, Guntur, Rendy, Rio, Danang, Juju, Aldo, Rico, Alfon, Gunung, Andry, Tri, Tio, Afro, Yosi yang turut menemani selama tinggal di Jogja.
10. Teman-teman Hello Banana, Daniel, Yogi, Kevin, yang selalu mendukung dan juga menemani penulis, dalam menyelesaikan penulisan.
11. Seluruh teman baik saya baik dikampus, maupun diluar kampus.
12. Teman-Teman Jangkar Bumi, Richard, Irwand, Daniel, Andrew, Veda, Satriman, Kevin, Evan, Ezra.
13. Tim Penguji skripsi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Penulis tentu menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, maka penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.



Batam , 1 September 2020


Penulis,

Gabriel David M.P

ABSTRAK

Legal Aspects of the Role of the Environmental Community in the Preservation of Sei Ladi Protected Forest in Batam City The occurrence of deforestation or reduction of protected forest land due to human activities, which results in flooding in the rainy season, and drought in the dry season this study was conducted to determine the role of environmental communities in Batam City on efforts to preserve protected forests in Batam City, as well as knowing the obstacles and solutions in efforts to control environmental damage due to human activities. This research is an empirical legal research. From the results of the research, the authors found that there were many activities by unscrupulous members of the community which resulted in environmental damage and a lack of public awareness of the environment in Batam city. and a government that is less strict in implementing policies.

Keywords: Legal Aspects, Community Role, Environment Law, sei ladi in batam city



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	01
B. Rumusan Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep	15
1. Pengertian Aspek Hukum.....	15
2. Pengertian Peran	16
3. Pengertian Komunitas	16
4. Pengertian Lingkungan Hidup.....	17
5. Pengertian Pelestarian	17
6. Pengertian Hutan Lindung.....	18
7. Pengertian Hutan Lindung Sei Ladi.....	22
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Sumber Data	23
a. Bahan Hukum Primer	23
b. Bahan Hukum Sekunder	23
3. Metode Pengumpulan Data	24
a. Studi Kepustakaan	24
b. Wawancara.....	24
4. Lokasi Penelitian.....	25
5. Responden	25
6. Metode Analisis Data.....	25

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Komunitas	27
1. Definisi Komunitas	27
B. Tinjauan Tentang Aspek Hukum	31
1. Pengertian Hukum	31
2. Tujuan Hukum	32
C. Tinjauan Tentang Pelestarian.....	32
D. Tinjauan Tentang Hukum Lindung	33
1. Pengertian, Status dan Perlindungan Hutan	33
2. Pengertian dan Pemanfaatan Hutan Lindung	37
3. Pengertian dan Penggunaan Kawasan Hutan	38
4. Pengertian dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung	39
E. Aspek Hukum Peran Komunitas Lingkungan Hidup Terhadap Upaya Pelestarian Hutan Sei Ladi di Kota Batam.....	40
1. Gambaran Tentang Pulau Batam	40
2. Gambaran Komunitas Rumah Pohon Batam.....	43
3. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komunitas Rumah Pohon Batam.....	44
4. Visi dan Misi Komunitas Rumah Pohon Batam.....	45
5. Tujuan dan Fungsi dari Komunitas Rumah Pohon Batam.....	45
6. Gambar Kawasan Hutan Sei Ladi Kota Batam	46

F. Aspek Hukum Peran Komunitas Lingkungan Hidup Terhadap Upaya Pelestarian Hutan Sei Ladi di Kota Batam	50
G. Aspek Hukum Peran Komunitas Lingkungan Hidup Terhadap Upaya Pelestarian Hutan Sei Ladi di Kota Batam	51
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	61



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Batam, 09 September 2020

Yang Menyatakan,

Gabriel David M.P

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batam merupakan kota industri dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Pertumbuhan ekonomi ini berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur di kota Batam. Hal ini memberikan dampak terhadap berkurangnya luas hutan konservasi di Batam. Pengurangan luas hutan konservasi di pulau Batam diduga akan terus terjadi karena banyaknya pembangunan yang dilakukan dengan pembukaan lahan untuk permukiman dan kegiatan usaha masyarakat, pembangunan yang dilakukan tidak hanya di kota-kota besar saja, melainkan di daerah terpencil pun sudah banyak pembangunan yang dilakukan.

Hutan lindung menjadi sasaran para oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan yang lebih dengan membangun perumahan, perusahaan atau yang lainnya. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi produksi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah terjadinya banjir, mengendalikan terjadinya erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah¹. Maka dari itu hutan lindung tidak dapat didirikan bangunan, bahkan jika ada seseorang atau oknum yang memasukan alat

¹ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, Hukum Kehutanan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.29.

untuk membat atau memangkas pohon di hutan lindung hal itu saja tidak diperbolehkan ,apalagi sampai membat habis pepohonan yang ada didalam hutan lindung, apabila ada seseorang melakukan hal tersebut maka seseorang atau oknum itu akan di kenakan sanksi karena perbuatannya tersebut telah melanggar hukum dan merupakan tindakan pidana.

Pengaturan tentang perlindungan hutan terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 menyatakan^{2 2}:

1. Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
2. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
3. Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

4. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan Pasal 12 yaitu setiap orang dilarang ³:

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak

³ Ibid.

sah;

4. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
5. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
6. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
7. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
8. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar
9. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara
10. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah negara
11. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
12. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

13. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan dapat dikatakan telah melanggar aturan yang ada di dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang mana fungsi pokok dari hutan lindung ialah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah, sehingga jika hutan lindung dibabat habis maka fungsi dari hutan lindung sudah tidak ada serta bisa terjadi bencana alam yang tidak terduga.

Hutan Lindung di kota Batam berfungsi sebagai daerah resapan air, kondisi tanah di kota Batam yang tidak dapat menyimpan air dengan baik membuat kandungan air di dalam tanah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk kota Batam, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah kota Batam membuat Dam yang merupakan prasarana yang sangat penting bagi masyarakat kota Batam.

Kota Batam memiliki 6 (enam) waduk atau dam yang dioperasikan pertama kali pada tahun 1978 yaitu Dam Baloi dan yang terakhir adalah Dam Duriangkang, Dam Sei Ladi terletak di daerah Hutan Lindung Sei Ladi adalah salah satu dam terbesar diantara 6 (enam) Dam yang ada, memiliki daya tampung yang besar dam ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku penduduk kota Batam, Dam ini berfungsi sebagai penampung air hujan yang mengalir dari hutan lindung di sekelilingnya ditambah yang berasal dari aliran drainase kota. Aliran drainase kota ini bertujuan untuk mengantisipasi banjir di kota Batam. Aliran drainase ini kemudian dialirkan ke perumahan-perumahan yang ada di sekeliling hutan sei Ladi, seperti daerah perumahan sebagian Tiban, Baloi, dan Tanjung Uma. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas dam, hal tersebut dikarenakan pencemaran yang disebabkan oleh banyaknya polutan berupa limbah domestik yang ikut terbawa aliran drainase yang masuk ke dalam dam. Pencemaran dam yang berasal dari limbah domestik terlihat dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan PT. Adhya Tirta Batam, menunjukkan bahwa adanya pencemaran tinja yang kemungkinan berasal dari permukiman-permukiman di sekitarnya. Adanya kandungan bakteri dari kotoran manusia di dalam saluran drainase. Akibat dari banyaknya kegiatan pembukaan lahan yang akan dibangun menjadi kawasan permukiman, maka berkurangnya daerah resapan air, menurunnya kualitas air akibat pembuangan berbagai limbah ke dalam dam, dan menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air akibat pemanfaatan lahan hutan lindung untuk kegiatan komersial.

Hutan Sei ladi merupakan salah satu hutan lindung yang terletak di tengah kota Batam yaitu di Kawasan hutan lindung bukit Tiban yang memiliki luas \pm 2050 ha. Hutan sei Ladi memiliki fungsi sebagai daerah resapan air, dan sebagai salah satu sumber ketersediaan air , terlihat bahwa pemerintah kota Batam membuat Dam atau bendungan yang dialirkan ke daerah permukiman, Dam dan Bendungan yang dibuat sangat berguna bagi kehidupan seluruh masyarakat kota Batam. Ketersediaan air di kota Batam menjadi masalah yang sangat penting mengingat kota Batam sebagai kota industri yang menjadi lokomotif pembangunan ekonomi di Indonesia dan sebagai kota tujuan para migran pencari kerja. Oleh karena itu perlu untuk melakukan pelestarian terhadap sumber-sumber air baku serta melakukan efisisensi dan pengendalian dalam penggunaan air bersih, dan kekayaan alam yang berada didalamnya khususnya yang berasal dari Hutan Sei ladi agar dapat terjaga kualitasnya maupun kuantitasnya.

Masyarakat kota Batam berhak menikmati berbagai kekayaan alam di daerahnya dan dapat pula memanfaatkannya karena bahwasannya setiap warga negara berhak menikmati sumber daya alam, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya hak masyarakat untuk menikmati sumber daya alam yang ada di Indonesia maka pemerintah memiliki kewenangan untuk tetap menjaga hak masyarakat tersebut

dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melindungi hak rakyat.

Jika sudah diberikannya hak untuk menikmati sumberdaya alam yang ada maka perlu juga pertanggungjawaban dalam menjaga kekayaan sumber daya alam, perlunya kesadaran baik oleh pemerintah, masyarakat, serta unit terkecil seperti keluarga. Penyebaran sumber daya alam yang meluas di seluruh kawasan Indonesia memberikan dampak positif bagi keberlangsungan masyarakat Indonesia, sumber daya alam dapat membantu manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Banyak sekali hal yang dapat diperoleh baik sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati di dalamnya yang secara keseluruhan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang bertanggung jawab dalam pelaksanaan konservasi, melalui lembaga yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.335/MenLHK-Sekjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) berdasarkan pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam memiliki fungsi yang salah satunya untuk pengamanan kawasan dan jenis sumber daya alam hayati luar kawasan, serta pembinaan cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam.

Selain pemerintah banyak juga organ-organ pendukung yang berbentuk yayasan, komunitas, lembaga swasta, dan organisasi non pemerintah yang secara sukarela melakukan konservasi terhadap kelestarian alam salah satunya adalah komunitas lingkungan hidup di kota Batam, organisasi non pemerintah ini memiliki aktivitas utama yakni melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya perlindungan, dan pelestarian, seperti kegiatan penanaman sejumlah pohon di kawasan hutan yang telah terbakar, reboisasi, memberi penyadartahuan bagi masyarakat luas tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta memberikan marka yang berisikan himbauan dan larangan bagi masyarakat yang ingin melakukan camping dan berkunjung ke hutan tersebut, himbauan tersebut berisikan yaitu, Dilarang membuang sampah sembarangan di kawasan hutan, melakukan perburuan terhadap satwa yang telah memiliki status dilindungi, dilarang menebang pohon, serta tetap menjaga kelestarian dari hutan tersebut.

Hadirnya pihak non pemerintah berupa komunitas lingkungan hidup turut membantu pemerintah dalam melaksanakan konservasi sumber daya alam tidak menjamin hutan tersebut lepas dari kerusakan alamnya, masih banyak oknum- oknum yang tidak memperdulikan himbauan dan larangan yang telah dibuat, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak, sehingga hal tersebut mengganggu ekosistem hutan tersebut. Dari banyaknya organ pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak dalam pelaksanaan konservasi alam seharusnya memberikan jaminan terhadap berlangsungnya ekosistem, namun peran dan kedudukan dari organ non pemerintah

terhadap pelaksanaan konservasi oleh komunitas lingkungan hidup di kota Batam masih belum berjalan secara maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

Bagaimanakah Pengaturan Hukum peran serta Komunitas Lingkungan hidup dalam menjaga Pelestarian Hutan Lindung Sei Ladi di Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukum peran serta Komunitas Lingkungan Hidup dalam menjaga Kelestarian Hutan Lindung Sei Ladi di Kota Batam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis dalam penulisan ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu hukum, lebih khusus lagi mengenai pengaturan hukum peran serta Komunitas Lingkungan dalam menjaga Kelestarian Hutan Lindung Sei Ladi di Kota Batam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah terkait pengaturan kegiatan konservasi dalam rangka mendukung kelestarian khususnya Hutan di Kota

Batam.

b. Bagi masyarakat yakni masyarakat Kota Batam diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat luas, terkait pentingnya menjaga kelestarian Hutan Sei Ladi yang mengacu pada upaya perlindungan lingkungan hidup.

c. Bagi penulis, dapat memperoleh dan menjadi tambahan wawasan pengetahuan mengenai peran Komunitas Lingkungan hidup dalam menjaga Kelestarian Hutan Sei Ladi di Kota Batam.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Berikut penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan hukum ini, antara lain:

1. Skripsi yang di tulis oleh Cika Fauziah, NPM 11230019 Mahasiswa Fakultas Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - a. Judul: Peran Komunitas Save Street Child Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan Di Malioboro Yogyakarta

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah Peran Komunitas Save Street Child Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Maliobro?

c. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Peran Komunitas Save Street Child Jogja dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan di Malioboro Yogyakarta.

d. Hasil Penelitian:

1. Sumber daya manusia (SDM) yang vakum dan tidak berkomitmen di SSCJ, karena pengurus dan anggota SSCJ adalah mahasiswa yang berasal dari bermacam-macam perguruan tinggi di sekitar Yogyakarta menyebabkan sulitnya untuk melakukan koordinasi. Maka perlu adanya komunikasi antar pengurus yang terus menerus dan adanya konsisten.
-
2. Skripsi yang ditulis oleh Marulita Yuliana Sudabukke, NPM 031111178 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
 - a. Judul: Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah Peran Masyarakat sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

c. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran serta masyarakat mengaktualisasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai masyarakat kita dapat menikmati lingkungan sekitar kita.

d. Hasil Penelitian:

1. Program-program di Bidang Lingkungan harus digalakkan untuk mengundang simpati masyarakat banyak terutama untuk anak-anak dan masyarakat ekonomi keatas guna memberikan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Organisasi lingkungan hidup juga perlu untuk menunjukkan dirinya kepada masyarakat karena masih banyak orang yang belum mengenal organisasi-organisasi yang bergerak dibidang lingkungan hidup.

3. Skripsi yang di tulis oleh V. Venacia Ompu Mona ,NPM. 070509669,
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul: Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Merapi Melalui Penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung(TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY ?

c. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY.

d. Hasil Penelitian :

1. Pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung TNGM melalui penghijauan berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 1999 j.o Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, sehingga dapat mempertahankan keaslian isi Hutan Lindung TNGM dan mewujudkan pengelolaan taman nasional. Pelaksanaan rehabilitasi Hutan Lindung TNGM telah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung sistem kehidupan masyarakat sekitar.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Aspek Hukum

a. Pengertian Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Yang dimaksud dengan aspek hukum/yuridis adalah pandangan melalui hukum. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai sisi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

b. Tujuan Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya⁴.

Menurut pendapat L.J Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Jadi hukum menghendaki perdamaian dalam masyarakat, keadaan damai dalam masyarakat dapat terwujud apabila keseimbangan kepentingan masing-masing anggota masyarakat benar-benar dijamin oleh hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang damai dan adil merupakan perwujudan tercapainya tujuan hukum. Sedangkan Prof. Soebekti, SH berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, hal 38.

kebahagiaan.

2. Pengertian Peran

Peran Menurut Sofian Efendi adalah tingkah laku yang diharapkan dimiliki orang atau lembaga yang berkedudukan dalam masyarakat atau lembaga yang dinaunginya⁵. Peran dalam hal ini berkaitan dengan komunitas lingkungan hidup yang kegiatannya memberikan kontribusi yang diharapkan membantu pemerintah sebagai organ non pemerintah dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di Hutan Sei Ladi kota Batam.

3. Pengertian Komunitas

Komunitas Menurut Sumijatun merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki persamaan nilai, kepentingan (*interest*) yang merupakan kelompok khusus dengan batas geografi yang jelas, norma dan nilai yang telah melembaga⁶. Hal ini berarti komunitas merupakan sekumpulan individu yang memiliki kesamaan tujuan dan dilandasi oleh kesamaan nilai yang telah tertanam dalam tiap individu. Definisi juga teraplikasi dalam komunitas lingkungan hidup di kota Batam, anggota mereka terkumpul dalam batas- batas geografis yang jelas, yaitu seluruh wilayah yang tergabung dalam lingkup kota Batam, kesamaan nasib, visi, dan misi pun juga menjadi landasan mereka membentuk komunitas ini, yaitu untuk mendapatkan dukungan moral dan fisik sehingga komunitas yang sebagai organ non pemerintah ini juga

⁵ Sofian Efendi, 1986. *Humas Suatu Studi Komunikologis*. Remadja Karya, Bandung, hlm. 67.

⁶ Sumijatun, 2010, *Konsep dasar Keperawatan Komunitas*, EGC, Jakarta.

mampu melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup di kota Batam.

4. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain⁷. Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan.

5. Pengertian Pelestarian

Pelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia proses, cara, perbuatan melestarikan⁸. Dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan dari kemusnahan. Pengelolaan sumber alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan membangun kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan alam sekitar. Pelestarian menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan dan daya

⁷ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/Pelestarian> 23 Juli 2020

tampung lingkungan hidup.

6 Pengertian Hutan Lindung

a Pengertian, Status dan Perlindungan Hutan

Pengertian tentang Hutan Lindung menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pasal 1 butir 2 berbunyi, Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Definisi hutan yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memiliki empat unsur, yaitu: unsure pertama adalah lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang disebut tanah hutan, unsur kedua yaitu pohon (kayu, bamboo, palem), flora, dan fauna, unsur lingkungan, dan unsur ketiga yaitu penetapan pemerintah. Unsur-unsur definisi kehutanan tersebut membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena merupakan satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan pasal 5 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah menentukan jenis hutan, yang mana ada empat jenis hutan, yaitu berdasarkan:

1) Statusnya

Hutan berdasarkan statusnya tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, artinya ialah suatu pembagian hutan yang

didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau instansi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut.

Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara yang dikualifikasikan ialah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan.
- Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)

2) Fungsinya

Hutan berdasarkan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 6 sampai dengan pasal 7, yaitu penggolongan hutan didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

3) Tujuan Khusus

Diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yakni hutan berdasarkan tujuan khusus adalah hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta kepentingan religi dan budaya setempat.

4) Pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air

Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tersebut sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 9).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 dapat disimpulkan bahwa setiap orang dilarang baik yang memiliki izin atau tidak untuk merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan serta dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dicantumkan bahwa setiap orang dilarang sebagai berikut :

- 1) Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
- 2) Merambah kawasan hutan.
- 3) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi

dan pasang terendah dari tepi pantai

- 4) Membakar hutan
- 5) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- 6) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- 7) Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- 8) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 9) Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- 10) Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 11) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- 12) Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- 13) Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

7. Pengertian Hutan Lindung Sei Ladi

Hutan Lindung Sei Ladi merupakan salah satu hutan lindung yang terletak di tengah kota Batam yang memiliki luas sekitar ± 2050 di Kawasan hutan lindung bukit Tiban. Hutan sei Ladi memiliki fungsi sebagai daerah resapan air, dan juga memiliki waduk atau dam sebagai salah satu sumber air yang berfungsi sebagai penyumbang air bagi seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar daerah Tiban, Baloi, Tanjung Uma, dan warga kota Batam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data primer, dan bahan hukum sekunder sebagai data sekunder.

2 Sumber Data.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian empiris ini adalah data primer sebagai data utama yang diperoleh dari responden dan data sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diterima langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.
- b. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) perihal setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 3 perihal tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - c) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan.
 - e) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari :
- a) Buku, Jurnal dan internet serta dokumen.
 - b) Dokumen adalah surat yang tertulis atau yang tercetak dapat dipakai sebagai bukti keterangan baik yang diterbitkan. .

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, surat kabar dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu peneliti tidak menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber. Wawancara akan dilakukan kepada :

- 1) Pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
- 2) Komunitas Rumah Pohon.
- 3) Organisasi Konservasi Dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Eko Sentrum Indonesia.

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang di susun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang disiapkan peneliti adalah bersifat terbuka. Terbuka berarti peneliti menyusun pertanyaan saja belum dengan jawabannya. Narasumber mengisi sendiri sesuai dengan pengetahuan narasumber.

4 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Hutan Lindung Sei Ladi di Kota Batam, Kepulauan Riau.

5 Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penulis terkait masalah hukum yang diteliti⁹. Responden di dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) Perwakilan Komunitas Lingkungan di Kota Batam. Peneliti melakukan penarikan sampel dari responden yang ada di Kota Batam, yakni Komunitas lingkungan hidup.

6 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang diperoleh dari responden secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu yang diteliti. Metode berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang proses awalnya dari pengetahuan yang bersifat

⁹ Fakultas Hukum UAJY, 2019, *Pedoman Penulisan Hukum* (Skripsi dan Legal Memorandum), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta., hlm. 8.

khusus kemudian diarahkan untuk menilai suatu kejadian umum. Dalam hal ini proposisi umum berupa peraturan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan yang khusus merupakan hasil penelitian tentang peran komunitas lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian hutan lindung sei ladi kota Batam.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat yang dilakukan oleh komunitas lingkungan dan organisasi lingkungan hidup yang berada di Kota Batam sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di kota Batam, diatur dalam UUPH Pasal 70 ayat 2 Keberadaan komunitas yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian melalui pengaturan pasal 70 UUPH ini, dalam hal ini pemerintah kota Batam tidak bekerja sendiri, melainkan Komunitas Lingkungan, Organisasi Lingkungan dan masyarakat turut mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada di kota Batam .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Harus adanya pengakuan hukum terhadap kelembagaan masyarakat, serta hak berpartisipasi masyarakat untuk membangun, dan menjaga karena akan mempengaruhi masyarakat luas.
- b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Kota Batam perlu lebih bertindak tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku yang merusak kawasan hutan lindung di Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Salim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Mansyur Cholil, 1989, *Sosiologi masyarakat Kota dan Desa*, Usaha Nasional. Surabaya

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Peneliti Hukum*, Ui Press, Jakarta. Sudikno Mertokususmo, 2006, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokususmo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal:

Adisti Yuliastrin, 2014, *Konservasi Hutan Lindung Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Sumber Daya di Batam*, Universitas Terbuka, Batam.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesiaa Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Internet:

<http://www.bphn.go.id/data/documents/90kp032.pdf>, diakses 10 Juni 2020.

<http://sipsn.menlhk.go.id/sites/default/files/produk->

[hukum/Peraturan%20Daerah%20Nomor%204%20Tahun%202016%20-](http://sipsn.menlhk.go.id/sites/default/files/produk-hukum/Peraturan%20Daerah%20Nomor%204%20Tahun%202016%20-)

[%20Lingkungan%20Hidup.pdf](http://sipsn.menlhk.go.id/sites/default/files/produk-hukum/Peraturan%20Daerah%20Nomor%204%20Tahun%202016%20-%20Lingkungan%20Hidup.pdf), diakses 10 Juni 2020.

<https://kbbi.web.id/aspek hukum>, diakses 10 Juni 2020.

Adisti Yuliastrin, 2014, Konservasi Hutan Lindung Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Sumber Daya di Batam, <http://repository.ut.ac.id/4715/1/2014-dn-002.pdf> , diakses 13 Juni 2020.



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT
II BATAM

Jl. Pramuka No. 7b-Sekupang
Email : kphibatam@gmail.com

BATAM



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 522/ 60 /DLHK/KPHL-BTM/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Lamhot M. Sinaga, S.Hut, M.Si
- b. NIP : 19740425 200604 1 017
- c. Jabatan : Kepala KPHL Unit II Batam
- d. Unit Kerja : Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : Gabriel David Martin Putra
- b. Nomor Mahasiswa : 1605 124 29
- c. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- d. Judul Skripsi : Aspek Hukum Peran Komunitas Lingkungan Hidup Terhadap Upaya Pelestarian Hutan Lindung Sei Ladi di Kota Batam

Telah melakukan riset/penelitian di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Batam, 20 Juli 2020

Kepala KPHL Unit II Batam



LAMHOT M. SINAGA S.Hut, M.Si
NIP. 19740425 200604 1 017